



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2015/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:-----

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----
melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, ---

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;-----

Telah mendengar sumpah Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 15 Juni 2015 Nomor 72/Pdt.G/2015/PA Buk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:---

Sebelum memutus pokok perkara.-----

1. Menetapkan, memerintahkan pada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagai berikut "*Demi Allah Saya bersumpah bahwa segala dalil-dalil dalam surat permohonan saya dalam perkara ini dan segala pernyataan-pernyataan saya di dalam persidangan perkara ini adalah benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya*";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, dan Pemohon telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri oleh Termohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, maka atas perintah Majelis Pemohon mengangkat sumpah pelengkap (suppletioir) sebagai tambahan alat bukti;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 081/07/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang diterbitkan dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen serta telah dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal, 19 Juli 2012 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Sujator bin Sulle (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Erni Dalim binti Welem Dalim (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-

Salinan Putusan No. 72/Pdt.G/2015/PA Buk

Hal. 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon pecemburu dan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;-----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 hari yakni sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai sekarang karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 1 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon pecemburu dan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;-----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi Pemohon menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, penyebabnya yang saksi dengar dari Pemohon, Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas, namun dilain pihak Termohon mengatakan kepada saksi kalau dia merasa kecewa terhadap Pemohon karena uang Pemohon tidak ditahu dipergunakan untuk apa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga baru menjadi bukti permulaan, dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah alat bukti lain;-----

Menimbang, bahwa untuk menambah alat bukti tersebut dalam persidangan, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1 (satu) saksi Pemohon ditambah dengan sumpah tambahan (*suppletoir*) Pemohon, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon pecemburu dan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 hari yakni sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai sekarang karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama;-----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;-----

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga baru menjadi bukti permulaan, dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah alat bukti lain;-----

Menimbang, bahwa untuk menambah alat bukti tersebut dalam persidangan, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1 (satu) saksi Pemohon ditambah dengan sumpah tambahan (*suppletoir*) Pemohon, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 hari yakni sejak tanggal 10

Salinan Putusan No. 72/Pdt.G/2015/PA Buk

Hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 sampai sekarang karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali;-----
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon pecemburu dan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;-----
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 hari yakni sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai sekarang karena Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tindakan-tindakan tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh suami dan istri karena sangat melukai hati keduanya yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian di antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sebagai istri yang tidak lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Pemohon terhadap Termohon merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 : -----

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:-----

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". -----

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :-----

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Sujator bin Sulle) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Erni Dalim binti Welem Dalim) di depan persidangan Pengadilan Agama Bungku pada waktu yang akan ditentukan kemudian;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ";-----

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه
(الأنوار-١٤٩-٢)

Artinya : " Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ";-----

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;---

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap _____ dipersidangkan, _____ tidak hadir;-----

Salinan Putusan No. 72/Pdt.G/2015/PA Buk

Hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Ketua Majelis. **Drs. Abd. Hamid Sanewing, M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Munifa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

ttd



Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Munifa, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan No. 72/Pdt.G/2015/PA Buk

Hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)